

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 399 / DIKBUD TAHUN 2019 TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NOMOR 227/II TUKUM I KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. bahwa pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Nomor 227/II Tukum I merupakan salah satu upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Jujuhan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian Sekolah Dasar Negeri ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegerian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Nomor 227/II Tukum I Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang.....2

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 Tahun 2014 tentang Nomor 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerirtah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PENEGERIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NOMOR 227/II TUKUM I KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO

KESATU

: Mendirikan dan menegerikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Nomor 227/II Tukum I, berkedudukan di Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 227/II Tukum I.

KEDUA

: Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

2019

SUPATI BUNGO,

MASHURI